



KPPS Wajib Pelototi Dokumen Pemilih

■ Dindukcapil Siap Terima Klarifikasi Data Kependudukan yang Meragukan

YOGYA, TRIBUN - Kelompok Petugas Pemungutan Suara (KPPS) diminta untuk melakukan klarifikasi ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindukcapil) Kota Yogyakarta jika menemukan dokumen pemilih yang meragukan. Pasalnya, dimungkinkan akan ada banyak pemilih baru yang akan ikut dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tanggal 15 Februari mendatang.

Kepala Dindukcapil Kota Yogyakarta, Sisruwadi menjelaskan, pihaknya membuka layanan verifikasi dokumen kependudukan pada hari H Pilkada 2017. Petugas KPPS pun bisa melakukan verifikasi dan dilayani pada pukul 07.00 hingga 13.00 WIB.

"Layanan ini ditujukan untuk mengantisipasi dokumen pemilih yang diragukan keas-

liannya. Misalnya, ada keraguan atas keaslian KTP elektronik atau surat keterangan (suket) yang diserahkan pemilih saat akan masuk bilik suara," jelasnya, Rabu (8/2) sore.

Adapun proses verifikasi ini akan dilakukan secara bertahap. Jika petugas KPPS menemukan adanya data atau dokumen kependudukan yang meragukan, maka bisa langsung dikomunikasikan ke petugas KPU. Nantinya, petugas KPU akan meneruskan ke Dindukcapil untuk verifikasi data melalui basis data kependudukan yang ada.

"Nanti KPU bisa berkomunikasi melalui aplikasi Whatsapp. Kami juga akan stand by untuk menerima klarifikasi atau verifikasi ini. Kami juga sudah meminta Kementerian Dalam Negeri untuk memperkuat akses

online, sehingga memperlancar verifikasi," jelas Sisruwadi.

Sisruwadi menambahkan ada delapan orang petugas sebagai operator komputer. Pihaknya juga sudah berkoordinasi agar jalur untuk verifikasi kependudukan pemilih diprioritaskan. Karena proses verifikasi juga dilakukan daerah lain yang menggelar pilkada serentak.

Pada hari H, kata dia, pihaknya hanya melayani verifikasi adanya dokumen kependudukan yang meragukan. Sementara untuk Suket akan dilayani hingga H-1 Pilkada pada jam kerja. Menurutnya, Suket ini bisa digunakan sebagai pengganti KTP elektronik sebagai syarat agar pemilih bisa menggunakan hak pilih.

Suket ini ditujukan bagi warga Kota Yogyakarta yang

masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan sudah merekam data kependudukan namun belum menerima fisik E-KTP, serta warga yang menginjak usia 17 tahun pada 15 Februari.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta, Wawan Budiyanto mengatakan, para pemilih tambahan ini bisa memakai hak pilihnya mulai pukul 12.00 atau satu jam sebelum TPS ditutup. Syaratnya dengan menunjukkan bukti surat keterangan kepada petugas TPS.

"Terkait verifikasi dokumen kependudukan bagi calon pemilih, KPU telah melakukan bimbingan teknis kepada petugas KPPS sehingga di hari H bisa langsung klarifikasi ke Dindukcapil melalui KPU," jelasnya. (ais)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kependudukan dan Catatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Komisi Pemilihan U			

Yogyakarta, 02 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005